

Tanggal Efektif 24 Oktober 2008

Tanggal Penawaran 23 Januari 2009

**MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II
PROSPEKTUS
PEMBAHARUAN**

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II (selanjutnya disebut "MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah .

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II mempunyai komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri; serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II ("Unit Penyertaan") secara terus-menerus hingga mencapai jumlah 8.000.000.000 (Delapan miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form*.

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan dan imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dikenakan biaya yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II juga dapat dibubarkan dan harta kekayaannya dilikuidasi apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XII tentang Pembubaran dan Likuidasi.

MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower
Lt 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930
Telepon: (6221) 2555 2255
Faksimili: (6221) 2555 7676
Website: www.reksadana-manulife.com

**BANK KUSTODIAN**

PT Bank HSBC Indonesia
HSBC Securities Services
World Trade Center 3 Lantai 8
Jl Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA dan BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

1. MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.
2. ILUSTRASI DAN/ATAU GRAFIK DAN/ATAU PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DI MASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI YANG AKAN DIPEROLEH OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN. ILUSTRASI DAN/ATAU GRAFIK DAN/ATAU PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK ANTARA LAIN FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB VIII TENTANG FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.
3. Dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dapat berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah. Dalam hal ini maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II berinvestasi.
4. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("Manajer Investasi") adalah perusahaan yang menjadi bagian dari Manulife Financial Group ("Manulife Group") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap kantor Manulife Group, termasuk Manajer Investasi, diwajibkan untuk selalu mentaati ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Manulife Group tersebut berada termasuk peraturan dan hukum yang berlaku bagi Manulife Group secara keseluruhan. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan.

Dampak dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut dapat, seperti peraturan dalam hal perpajakan, mensyaratkan pengumpulan dan pengungkapan informasi nasabah kepada badan perpajakan yang berwenang baik lokal maupun asing atau mengenakan pemotongan pajak dari nasabah sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengumpulan dan pengungkapan informasi atau pemotongan pajak yang terutang terhadap nasabah kepada regulator perpajakan dalam hal ini akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu dan akan diberikan kepada badan perpajakan yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan memenuhi Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Nasabah kepada badan pemerintah atau perpajakan yang berwenang, Manajer Investasi akan memastikan bahwa data yang diberikan hanya terbatas pada data yang secara spesifik diminta oleh badan pemerintah yang berwenang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi kewajiban hukum dan peraturan perundang-undangan, Manajer Investasi diwajibkan untuk memperoleh data/informasi mengenai status wajib pajak nasabah. Dengan demikian, untuk memungkinkan calon Nasabah, menjadi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, nasabah diwajibkan untuk memberikan kepada Manajer Investasi data/informasi termasuk status nasabah sebagai wajib pajak. Lebih lanjut, nasabah setelah menjadi Pemegang Unit Penyertaan, wajib untuk memberitahukan Manajer Investasi secara tertulis setiap perubahan data/informasi Nasabah termasuk status Nasabah sebagai wajib pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terdapat perubahan data/informasi tersebut. Di samping itu, calon Nasabah diwajibkan untuk menandatangani pernyataan yang memungkinkan Manajer Investasi untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas.

5. Manajer Investasi dapat menyampaikan Prospektus berikut setiap perubahannya dalam bentuk dokumen elektronik, dan Prospektus dalam bentuk dokumen elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Prospektus yang dibuat dalam bentuk cetak.
6. Bahwa MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II diterbitkan dengan menggunakan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada pihak di luar yurisdiksi Republik Indonesia dimana negara tersebut mengharuskan Manajer Investasi untuk mendaftarkan diri dan/atau mendaftarkan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II di wilayah hukum negara tersebut.
7. Dalam rangka pengampunan pajak, maka kebijakan investasi Manulife Pendapatan Bulanan II ini akan disesuaikan dengan memerhatikan ketentuan peraturan yang berlaku terkait pengampunan pajak. Berkenaan dengan hal tersebut, Manulife Pendapatan Bulanan II tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri sampai dengan berakhirnya program pengampunan pajak.
8. Setiap pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau memiliki Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II menyatakan telah membaca dan menyetujui segala ketentuan yang ditetapkan dalam Prospektus ini termasuk memastikan dirinya adalah pihak yang sesuai dan/atau diperkenankan untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau memiliki Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II
9. PROSPEKTUS INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	5
BAB II	KETERANGAN MENGENAI MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II	14
BAB III	MANAJER INVESTASI	19
BAB IV	BANK KUSTODIAN	21
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	22
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II	26
BAB VII	PERPAJAKAN	28
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	29
BAB IX	KEADAAN KAHAR (<i>FORCE MAJEURE</i>)	32
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	33
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	39
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	42
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	43
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	48
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	52
BAB XVII	DOKUMEN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	55
BAB XVIII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	56
BAB XIX	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI	57
BAB XX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	60
BAB XXI	PENYELESAIAN SENGKETA	61
BAB XXII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	62

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan segala aktivitas terkait penjualan Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

1.3. PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* yang berisi jumlah Unit

Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (*DEFERRED SALES CHARGE*/"DSC")

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* / "DSC") adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali Manulife Pendapatan Bulanan II baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif) hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- (i) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- (vi) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (vii) Efek Derivatif; dan/atau
- (viii) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan

Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN /*SUBSCRIPTION FORM*

Formulir Pemesanan Pembelian/ *Subscription Form* adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak ini. Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tatacara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* yang kemudian dikirimkan dan/atau diterima melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN/*REDEMPTION FORM*

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan /*Redemption Form* adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang dimilikinya dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak ini. Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* dapat berbentuk elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali/ *Redemption Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.13. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI/*SWITCHING FORM*

Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* Investasi adalah formulir yang harus diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan/*switching* investasi yang dimilikinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II ke Reksa Dana lain atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan

investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Kontrak Investasi Kolektif. Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* Investasi dapat berbentuk elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas) tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan- perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan

selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("**Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1**") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Laporan Bulanan yang disampaikan oleh Bank Kustodian dapat berupa dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat *e-mail* Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("**Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.**") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM IV.C.2.tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) ("**Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2**"), dimana perhitungan NAB yang menggunakan nilai pasar

wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

1.26. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan atas portofolio investasi kolektif MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.29. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.30. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.31. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tanggal 06 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah sekumpulan Efek dari MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

1.36. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.37. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang didasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai prospektus.

Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

1.38. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.39 SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.39. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN/CONFIRMATION STATEMENT

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian;
- (ii) Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dikirimkan oleh Bank Kustodian secara langsung kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa

pengiriman lainnya atau, atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, dalam bentuk dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat *e-mail* Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.41. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.42. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II

2.1 PEMBENTUKAN MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Nomor 1 tanggal 3 Juni 2008 *jts.* akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Nomor 6 tanggal 7 November 2012, keduanya dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH, notaris di Jakarta, akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Nomor 08 tanggal 29 Oktober 2012, akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Nomor 22 tanggal 13 Desember 2012, keduanya dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Nomor 42 tanggal 25 Maret 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta dan akta ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Nomor 01 tanggal 1 Juli 2013 dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis SH., M.Kn di Tangerang, akta ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Nomor 45 tanggal 20 Januari 2014 dan akta ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II Nomor 61 tanggal 28 Maret 2014, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan akta ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II Nomor 14 tanggal 7 November 2014 dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, akta ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II Nomor 83 tanggal 30 Maret 2015, akta ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II Nomor 98 tanggal 29 September 2016, akta ADDENDUM X KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II Nomor 112 tanggal 25 November 2016, akta ADDENDUM XI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II Nomor 04 tanggal 2 Mei 2017, keempatnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, akta ADDENDUM XII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II Nomor 08 tanggal 5 Januari 2018, akta ADDENDUM XIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II Nomor 02 tanggal 1 Maret 2019, keduanya dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, dan Akta Penggantian Bank kustodian dan akta ADDENDUM XIV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II Nomor 70 tanggal 18 Desember 2019, (**“Akta Penggantian Bank Kustodian”**) dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN”), antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Akta penggantian Bank Kustodian ditanda tangani oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai bank kustodian awal dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian baru

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK melalui surat no. S-7412/BL/2008 tanggal 24 Oktober 2008.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II secara terus menerus sampai dengan jumlah 8.000.000.000 (delapan miliar) Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

Setiap Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

2.3 PENGELOLA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

(a) Komite Investasi

Komite Investasi mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi saat ini terdiri dari:

Legowo Kusumonegoro adalah Presiden Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Legowo memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industry finansial dan perbankan, dimana sebelumnya ia menjabat sebagai Presiden Direktur PT First State Investments Indonesia, Presiden Direktur PT Bahana TCW Investment Management, dan mengawali karirnya di Standard Chartered Bank. Saat ini Legowo juga menjadi pengurus di Asosiasi Wakil Manajer Investasi Indonesia (AWMII) dan pengurus di Panitia Standar Profesi Pasar Modal (PSP-PM). Legowo memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat keputusan ketua Bapepam nomor: KEP-82/PM/IP/WMI/1998 tertanggal 31 Juli 1998 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 4 Oktober 2018. Legowo memperoleh gelar Magister Sains di bidang Ekonomi dari IPB, Bogor.

Justitia Tripurwasani adalah Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Beliau memperoleh gelar *Master of Law* di tahun 1998 dari *Graduate Program in International Finance and Law* di Boston University School of Law dan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sebelum bergabung dengan Manulife Aset Manajemen Indonesia, Justitia bekerja pada PT J P Morgan Securities Indonesia, *Executive Director of Compliance*. Awal kariernya dimulai di Badan Pengawas Pasar Modal sejak Tahun 1993 – 2005 dan terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum. Pada tahun 2005 sampai dengan 2009, Justitia menduduki posisi sebagai *Direktur Surveillance*, salah satu direksi dalam jajaran direksi di Bursa Efek Jakarta yang selanjutnya disebut Bursa Efek Indonesia. Memperoleh Izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat

Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-21/BL/WMI/2009 tanggal 5 Juni 2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-687/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Heryadi Indrakusuma adalah Direktur dan *Chief Solution & Marketing Officer* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Beliau memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal pada 5 November 2010 melalui surat keputusan Ketua Bapepam-LK dengan No.: KEP-035/BL/WMI/2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-103/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 4 Oktober 2018. Heryadi memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun, dimana sebelumnya ia bekerja di PT RHB OSK Asset Management sebagai Executive Director – Head of Compliance, Legal and Risk. Sebelumnya, Heryadi bekerja sebagai Head of Compliance, Legal and Risk di PT ABN Amro Manajemen Investasi, Head of Compliance and Legal di PT DBS Vickers Securities Indonesia, Head of Monitoring and Evaluation di Bursa Efek Jakarta, dan Junior Auditor di Prasetio, Utomo, Arthur Andersen. Heryadi memiliki gelar Magister Hukum di bidang Hukum Bisnis dari Universitas Indonesia, dan Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Airlangga – Surabaya.

Katarina Setiawan adalah *Chief Economist & Investment* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Katarina bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) pada 1 Juli 2013. Ia memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal pada tanggal 30 April 1999 dengan No.: KEP-28/PM/IP/WMI/1999 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-692/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018. Ia telah memiliki pengalaman selama lebih dari 23 tahun di industri keuangan dan pasar saham. Sebelum bergabung dengan MAMI, Katarina bekerja di Maybank Kim Eng Securities sebagai *Research Director*. Sebelumnya Katarina bekerja sebagai *Director* di IBAS Consulting, *Director* di Omni Nusantara dan *Supervisor Consultant* di Arthur Andersen & Co. Katarina menyanggah gelar *Master of Business Administration* dari Indiana University di Bloomington, USA.

(b) Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

1) Tim Pengelola Investasi Saham

Ketua:

Mohammad Anggun Indallah adalah *Chief Investment Officer, Equity* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi Efek Ekuitas. Anggun memimpin tim Equity dalam hal pengelolaan dan strategi investasi saham. Ia bergabung dengan MAMI pada 7 Juli 2014 dan membawa 16 tahun pengalamannya dalam bidang pengelolaan dana dan juga pasar modal. Sebelum bergabung dengan MAMI, Anggun menjabat sebagai *Chief Investment Officer* di PT Trimegah Asset Management. Sebelum itu, ia bekerja sebagai *Head of Equity* di BNP Paribas Investments Partners, Analis di PT Batavia Investindo dan PT Okansa Capital. Dedikasi pada karirnya telah diakui oleh 16ndustry, dengan diraihnya lima penghargaan atas kinerja produk reksa dana yang ia kelola sebelum bergabung dengan MAMI. Anggun memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dengan No.: KEP-3/PM/IP/WMI/2002 pada 9 April 2002 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-112/PM.211/PJ-WMI tanggal 4 Oktober 2018. Anggun memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia dan telah lulus CFA level 1.

Anggota:

Samuel Kesuma, CFA adalah *Senior Portfolio Manager* di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Samuel memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-85/BL/WMI/2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-636/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018. Samuel memulai karir profesionalnya di industri finansial dengan bekerja di PT Trimegah Securities sebagai Investment Analyst pada tahun 2006. Sebelum bergabung bersama PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Samuel bekerja di PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Equity Portfolio Manager, PT Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager, Abacus Capital (S) Pte Ltd – Singapura sebagai Corporate Finance Analyst, dan ANZ Bank – Singapura sebagai Investment Consultant. Samuel adalah pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA). Samuel meraih gelar Master of Applied Finance dari University of Melbourne, Australia, serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akutansi dari Universitas Pelita Harapan, Tangerang.

Caroline Rusli, CFA adalah *Senior Portfolio Manager* di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Caroline memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-26/PM/WMI/2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-102/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 4 Oktober 2018. Sebelum bergabung di MAMI, Caroline bekerja di PT Easpring Investments Indonesia sebagai Senior Equity Fund Manager. Caroline memulai karirnya di industri keuangan di PT Panin Asset Management. Kemudian, ia melanjutkan karirnya di PT First State Investments Indonesia. Pada tahun 2007, untuk pertama kalinya Caroline bergabung di MAMI sebagai Equity Analyst hingga dipercaya menjadi Senior Portofolio Manager – Equity. Caroline merupakan pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA). Caroline meraih gelar *Bachelor of Economics* jurusan *Business Administration* dari University of Tokyo, Jepang.

Andrian Tanuwijaya adalah *Portfolio Manager* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Andrian memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam & LK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-1211/BL/WMI/2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-188/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Andrian bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) sebagai *Equity Analyst*, dan karirnya di MAMI terus berkembang, hingga akhirnya ia dipercaya untuk menjadi *Junior Portfolio Manager*. Andrian mengawali karirnya sebagai *Equity Analyst* di PT Trimegah Securities Tbk. Pada tahun 2011, Saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Surabaya, Andrian terpilih mewakili Indonesia dalam *4th Annual CFA – Global Investment Research Challenge* di Manila, Filipina. Andrian memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Surabaya, Surabaya.

2) Tim Pengelola Investasi Pendapatan Tetap dan Pasar Uang**Ketua:**

Ezra Nazula Ridha adalah *Director & Chief Investment Officer, Fixed Income* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi Efek Pendapatan Tetap dan Pasar Uang. Ezra memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari Bapepam-LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-20/PM/WMI/2005 tanggal 15 Februari 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-111/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 4 Oktober 2018. Ezra memulai karir profesionalnya di industri finansial dengan bekerja di Chase Global Funds yang berlokasi di Boston, Amerika Serikat, dan kembali ke Indonesia pada tahun 2000, bergabung dengan Panin Securities sebagai *Investment Analyst* sebelum kemudian melanjutkan bekerja di HSBC Jakarta sebagai *Resident Management Trainee*. Pada tahun 2003, Ezra bergabung dengan MAMI untuk pertama kalinya sebagai *Fund Administration Manager* hingga akhirnya menjadi *Investment Senior Manager*. Sebelum bergabung dengan

MAMI, Ezra menjabat sebagai *Head of Investment* di AIA selama hampir lima tahun. Sebelum menjabat sebagai *Director & Chief Investment Officer, Fixed Income*, Ezra adalah *Head of Fixed Income* selama hampir lima tahun. Ezra dinobatkan sebagai salah satu peraih penghargaan "Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds" pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, dan "Most Astute Investors in Asian G3 Bonds" pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 untuk kategori Indonesia oleh The Asset's Benchmark research survey. Ezra memiliki gelar *Bachelor of Science* di *Business Administration* dari Boston University dan juga gelar MBA dari Northeastern University, keduanya di Boston, USA.

Anggota:

Syuhada Arief adalah *Senior Portfolio Manager* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-18/BL/WMI/2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner No. KEP-171/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019. Sebelum bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Arief bekerja sebagai *Senior Fund Manager* di CIMB Principal Asset Management. Arief memulai karirnya di tahun 2005 di Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan melanjutkan karirnya di Avrist Assurance sebagai *Fund Manager*. Arief meraih gelar *Master of Financial Management* dan *Master of Professional Accounting* dari Australian National University (ANU) serta memperoleh gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan telah lulus CFA level 1.

Laras Febriany adalah *Junior Portfolio Manager* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-231/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019. Laras bergabung di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai *Fixed Income Dealer* dan karirnya terus berkembang hingga akhirnya ia dipercaya sebagai *Junior Portfolio Manager - Fixed Income*. Sebelum bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Laras bekerja sebagai *Fixed Income Sales* di PT Bahana Securities. Laras memulai karirnya di tahun 2011 di PricewaterhouseCoopers Indonesia dan menjalani *internship* di Citibank N.A, di *Trading Desk, Global Market*. Laras memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia didirikan pertama kali dengan nama PT Dharmala Aset Manajemen sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dharmala Aset Manajemen Nomor 90 tanggal 16 Juli 1996 dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-8460.HT.01.01.Th.96 tanggal 16 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906/BH.09.05/II/98 tanggal 27 Februari 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 1998, Tambahan No. 2212.

PT Dharmala Aset Manajemen kemudian berganti nama menjadi PT Dharmala Manulife Aset Manajemen dan terakhir kali menjadi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 5 tanggal 4 November 1998, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-23893.HT.01.04.Th.98 tanggal 6 November 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906.2/BH.09.05/XII/1998 tanggal 31 Desember 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 6 April 1999, Tambahan No. 2069.

Anggaran Dasar PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir adalah terkait penyesuaian Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor No. 5 tanggal 1 November 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh (i) persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0093467.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 dan (ii) penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0358769 tanggal 13 November 2019.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("MAMI") adalah bagian dari Manulife yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1996. MAMI menyediakan solusi investasi yang menyeluruh untuk para investor melalui jasa manajemen investasi, reksa dana, dan penasihat investasi. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri reksa dana dan pengelolaan dana secara eksklusif di Indonesia.

MAMI adalah bagian dari Manulife Investment Management, perusahaan aset manajemen global dari Manulife Financial Corporation ("Manulife") yang memberikan solusi manajemen investasi secara menyeluruh bagi para investor. Keahlian investasi ini meluas hingga ke sektor publik, swasta, dan solusi alokasi aset. Manulife Investment Management beroperasi di Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Inggris Raya, Swiss, Selandia Baru, Hong Kong, Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Australia, Selandia Baru, Jepang, dan juga di China melalui perusahaan joint venture, Manulife TEDA. Selain itu, Manulife Investment Management juga melayani investor di beberapa kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

Sebagai manajer investasi, MAMI memberikan solusi pengelolaan investasi untuk investor ritel dan investor institusi, baik dalam bentuk reksa dana maupun kontrak pengelolaan dana (discretionary mandates).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAMI pada saat Prospektus ini diterbitkan dimuat dalam Akta Nomor 12 tanggal 11 Maret 2020, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor AHU-AH.01.03-0153249 tanggal 19 Maret 2020 yaitu sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	: Legowo Kusumonegoro
Direktur	: Justitia Tripurwasani
Direktur	: Afifa
Direktur	: Heryadi Indrakusuma
Direktur	: Ezra Nazula Ridha

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Gianni Fiacco
Komisaris	: Michael F Dommermuth

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/MI/1997 pada tanggal 21 Agustus 1997 dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sampai dengan akhir Desember 2019 PT Manulife Aset Manajemen Indonesia mengelola 24 (dua puluh empat) reksa dana, yang terdiri dari reksa dana pendapatan tetap, sukuk, saham (termasuk reksa dana saham syariah), campuran, pasar uang (termasuk reksa dana pasar uang syariah), dan terproteksi. Dengan total dana kelolaan mencapai Rp 74,8 triliun per 31 Desember 2019, menjadikan MAMI sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di Indonesia.

Beragam penghargaan dan pengakuan dari pihak eksternal dianugerahkan kepada MAMI sebagai perusahaan manajer investasi terbaik. Penghargaan Best Onshore Fund House dianugerahkan oleh AsianInvestor (tahun 2018 dan 2019), penghargaan Top Investment House in Asian Local Currency Bonds dari The Asset Benchmark Research (tahun 2015-2019), dan penghargaan Best Fund House dari Asia Asset Management (2015, 2016, dan 2018).

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang pengetahuan Manajer Investasi, pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan DPLK Manulife Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan *fund services* terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II adalah sebagai berikut

5.1 Tujuan Investasi

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

5.2 Kebijakan Investasi

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II mempunyai komposisi portofolio:

- a. minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri; serta
- b. minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro, pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya berdasarkan Kontrak.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 5.2 huruf a dan b di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada butir 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- (i) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (ii) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Dalam rangka pelaksanaan program pengampunan pajak, maka kebijakan investasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II ini akan disesuaikan dengan memerhatikan ketentuan peraturan yang berlaku terkait pengampunan pajak. Berkenaan dengan hal tersebut,

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri sampai dengan berakhirnya program pengampunan pajak

5.3 Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II;
- c. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- d. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- f. memiliki Efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- i. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- j. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- k. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- l. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati

- oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- m. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- n. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- o. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- p. terlibat dalam transaksi marjin;
- q. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- r. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- s. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

- t. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- u. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- v. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi-investasi tersebut di atas adalah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan, dimana pembatasan tersebut dapat berubah sesuai dengan peraturan OJK yang terkait dengan pengelolaan Reksa Dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II akan membukukan kembali keuntungan yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan ke dalam MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya, namun tidak ada garansi/jaminan mengenai pembagian keuntungan tersebut.

Bagi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang mempunyai nilai investasi sampai dengan atau diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal *Cum Date*, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian keuntungan yang diperoleh MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dalam bentuk uang tunai dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk Pemegang Unit

Penyertaan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan dari MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan sesuai dengan permintaan Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang mempunyai nilai investasi dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal *Cum Date*, akan langsung dikonversikan menjadi Unit Penyertaan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan dari MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama-sama dengan Manajer Investasi akan menetapkan skema pembagian hasil investasi yang disepakati yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi. Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema pembagian hasil investasi yang telah ditetapkan tersebut.

Tidak ada garansi/jaminan mengenai frekuensi pembagian hasil investasi tersebut baik dalam bentuk uang tunai atau Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi akan sangat tergantung pada kinerja MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan sepenuhnya merupakan keputusan Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang membutuhkan uang tunai dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II tersebut akan ditransfer langsung dalam mata uang Rupiah ke rekening Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

BAB VI
METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2. dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM& LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM& LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM& LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 - 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen) b. Bunga Obligasi c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. <i>Capital Gain</i> saham yang diperdagangkan di bursa f. <i>Commercial Paper</i> dan surat hutang lainnya	PPh tarif umum PPh final* PPh final* PPh final (20%) PPh final (0.1%) PPh tarif umum	Pasal 4 (1), UU PPh Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013 Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 100 tahun 2013 Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997 Pasal 4 (1) UU PPh
2.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh No. 17 tahun 2000

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri, maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. MANFAAT BERINVESTASI PADA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II

a. Pengelolaan Secara Profesional

Portofolio investasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan memiliki keahlian khusus serta pengalaman di bidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana adalah kumpulan dana dari Pemegang Unit Penyertaan yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan biaya transaksi yang efisien, serta dapat dengan mudah mendapat akses berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu langkah utama MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II untuk mengurangi risiko. Dalam melakukan diversifikasi Manajer Investasi melakukan pemilihan berbagai Efek dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan.

e. Transparansi Informasi

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki risiko yang rendah, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Tidak ada satu investasi yang cocok untuk semua pemodal dan calon pemodal harus meminta pendapat profesional sebelum berinvestasi. Risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II adalah:

a) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu Reksa Dana. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain Pemerintah Indonesia sebagai penerbit Efek Bersifat Utang, bank dan/atau penerbit surat berharga dimana MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II berinvestasi dan pihak

lainnya yang berhubungan dengan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II melakukan wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya;

b) Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

Dalam kondisi *Force Majeure* atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian. Apabila sebagai akibat dari keadaan *Force Majeure* tersebut Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II menjadi kurang dari Rp 25 miliar, maka MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dapat dibubarkan dan dilikuidasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

c) Risiko Perubahan Alokasi Efek dalam Kebijakan Investasi

Dalam hal terjadi penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*) saat yang bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Dalam hal ini Manajer Investasi dapat terpaksa menjual sebagian dari porsi Efek guna menjaga tingkat likuiditas, yang dapat mengakibatkan berubahnya alokasi Efek sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Investasi.

d) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II menginvestasikan sebagian besar dananya pada Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia dan instrumen pasar uang. Perubahan ataupun memburuknya kondisi politik dan perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk terjadinya perubahan peraturan yang mempengaruhi perspektif pendapatan, dapat berpengaruh terhadap harga dari Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau Efek lain yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

e) Risiko Nilai Investasi

Nilai investasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II sangat bergantung kepada risiko penerbit efek dan perubahan peraturan perpajakan. Antara lain hal-hal berikut ini akan mempengaruhi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dalam memberikan perlindungan nilai investasi:

- Pembayaran kupon obligasi oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan jadwal

- Pembelian kembali obligasi Negara secara wajib oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka *re-profiling*
- Pembayaran pokok obligasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal jatuh tempo
- Perubahan peraturan perpajakan

f) Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Dalam hal peraturan Perpajakan atas MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II atau atas investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang di kemudian hari direvisi, maka Tujuan Investasi dari MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang telah ditetapkan di depan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun Tujuan Investasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi.

g) Risiko Tingkat suku bunga

Perubahan tingkat suku bunga dipasar keuangan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II diundur atau diperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaannya akibat terjadinya salah satu dari risiko-risiko dimaksud, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, maka baik Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif (KIK) MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

BAB IX

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

9.1 Yang dimaksud dengan “Keadaan Kahar” adalah suatu kejadian atau peristiwa di luar kemampuan wajar suatu pihak sehingga tidak memungkinkan pihak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya berdasarkan KIK, yang dalam hal ini adalah peristiwa atau kejadian sebagai berikut:

- Banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, atau huru-hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kondisi Pasar Modal dan Pasar Uang yang mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih menjadi menurun secara signifikan secara mendadak (*crash*); atau
- Kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi Efek dalam portofolio MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II; atau
- Perdagangan Efek baik di Bursa Efek maupun *Over-the-Counter* (OTC) dihentikan oleh instansi yang berwenang; atau
- Terjadi perubahan politik atau ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan harga sebagian besar atau keseluruhan Efek dalam portofolio MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II turun sedemikian besar dan material sifatnya secara mendadak (*crash*).

9.2 Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.

9.3 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan kepada OJK mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib memberitahukannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap Pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Prospektus ini selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu.

Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Prospektus ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.

9.4 Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II sampai suatu jangka waktu tertentu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dengan harga yang wajar, dengan ketentuan bahwa penundaan atau perpanjangan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut baru dapat dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan.

10.1 Biaya yang menjadi beban MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II:

- Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi dan registrasi Efek;
- Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan kepada Pemegang Unit Penyertaan, setelah MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di 1 (satu) surat kabar mengenai rencana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada), setelah MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya terkait Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* dan Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya distribusi Formulir Profil Pemodal Reksadana, Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form*, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form*, dan Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form*;
- Biaya pembuatan dan distribusi laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK Nomor X.D.1 setelah ditetapkan pernyataan Efektif atas MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II oleh OJK;
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dinyatakan efektif oleh OJK;
- biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu;
- Biaya asuransi portofolio Efek (jika ada); dan
- Biaya pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

10.2 Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:

- Biaya persiapan pembentukan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif pencetakan dan penyebaran Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, notaris dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada);

- Biaya administrasi pengelolaan portofolio MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II;
- Biaya pencetakan Formulir Profil Pemodal Reksadana, Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form*, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form*, dan Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form*;
- Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan likuidasi atas harta kekayaannya.

10.3 Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan:

- a. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam tiga skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan:
 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model A atau B.
 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan perseorangan yang membeli MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model B.
 3. Untuk Pemegang Unit Penyertaan institusi yang membeli MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model I.
 4. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II melalui Agen Penjual atau langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dalam rangka program pengampunan pajak, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model C.

Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Skema Biaya Model A

- Biaya pembelian sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.
- Biaya pengalihan sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi.
- Biaya penjualan kembali sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Skema Biaya Model B

- Biaya pengalihan sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi.
- Biaya pembelian yang ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau “DSC”) sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* (“FIFO”) yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama dan 0 % (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana Manulife yang lain, maka biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) akan dikenakan biaya

mengikuti biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) yang tertinggi dari Reksa Dana Manulife yang pernah dimiliki.

Skema Biaya Model C

- Biaya pembelian sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.
- Biaya pengalihan sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi.
- Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan dalam MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yaitu:
 - Sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan yang bersangkutan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama;
 - Sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan yang bersangkutan di beli berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO) yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun kedua;
 - Sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun ketiga; dan
 - 0% untuk tahun keempat dan seterusnya.

Skema Biaya Model I

Tidak ada biaya pembelian, penjualan kembali dan pengalihan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA bersama-sama dengan Manajer Investasi akan menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.

Biaya pembelian (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) serta biaya pembelian yang ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (jika ada).

- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank(jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaanserta pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;

- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya notaris dan/atau biaya Akuntan setelah MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5 Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa

Reksa Dana	Biaya Manajer Investasi	Biaya Bank Kustodian	Biaya Pembelian	Biaya Penjualan Kembali/ Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (<i>Deferred Sales Charge / "DSC"</i>)*	Biaya Pengalihan Investasi	Biaya Pembukaan Rekening
MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II	Maks. 2,50%	Maks. 0,25%	Sesuai dengan Skema biaya yang dipilih	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	Tidak ada

Dalam hal Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/ "DSC"*) ditujukan untuk memberikan insentif pada investasi jangka panjang.

Para pemodal yang berinvestasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tidak dikenakan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/ "DSC"*). Pemodal-pemodal ini memperoleh kesempatan untuk melakukan investasi dan penjualan kembali pada Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang berlaku.

Jika pemodal ingin melakukan pelunasan sebelum jangka waktu satu tahun tersebut, maka mereka diharuskan untuk membayar Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/ "DSC"*) atas jumlah investasi awal seperti diuraikan dalam tabel di atas.

Biaya didasarkan atas jumlah investasi awal dan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out/ "FIFO"*) akan diterapkan untuk menetapkan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/ "DSC"*) dalam hal terjadi investasi dan pelunasan beberapa kali pada satu rekening.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, setiap Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II mempunyai hak-hak sebagai berikut:

i) Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

ii) Memperoleh Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil bersih investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

iii) Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II;

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

iv) Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi Dalam MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II;

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

v) **Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian dan Kinerja MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II;**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang dipublikasikan di harian tertentu.

vi) **Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan;**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

vii) **Memperoleh Laporan Bulanan;**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

viii) **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II Dibubarkan Dan Dilikuidasi;**

Laporan Bulanan yang disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman Laporan Bulanan secara elektronik dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang handal yang disepakati oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1 Hal-Hal Yang Menyebabkan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II Wajib Dibubarkan

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

12.2 Proses Pembubaran Dan Likuidasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II

Dalam hal MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya

- dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa

- perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 2. akta pembubaran MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5 Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6 Dalam hal MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

12.7 Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah mempelajari dan mengerti isi prospektus MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian/ *Subscription Form* dan Formulir Pembukaan Rekening dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II harus terlebih dahulu menjadi nasabah Manajer Investasi dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia termasuk dalam rangka pelaksanaan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, dan atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku bagi warga negara asing. Dokumen-dokumen tersebut ditujukan langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada saat jam kerja.

Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan suatu sistem elektronik untuk pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dalam bentuk Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* secara elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan /*Subscription Form* dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat kecurigaan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* tidak diisi dengan lengkap dan tidak dilengkapi dengan benar; dan
- (ii) Dokumen-dokumen pendukung tidak sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi nasabah tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku; atau
- (iii) Dana pembelian belum diterima secara "efektif" (*in good fund*) di rekening MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

Manajer Investasi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila karena suatu hal terjadi penolakan dan/atau penundaan transaksi Pemegang Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah diketahui terdapat persyaratan yang tidak lengkap.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II ditetapkan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas.

14.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada akhir Hari Bursa dan/atau Hari Kerja yang bersangkutan.

14.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian yang diterima dengan baik pada rekening MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada

Hari Bursa yang sama sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Apabila Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik pada rekening MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.9. Prospektus ini, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya..

14.6 SYARAT PEMBAYARAN

- a. Pembayaran Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang berada pada Bank Kustodian.
- b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian unit penyertaan Reksa Dana harus ditujukan ke rekening bank atas nama Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau rekening bank di bawah ini:

Reksa Dana	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II	PT Bank HSBC Indonesia	REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II	001-879386-069

- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, maka apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada Bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan semata-mata untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.
- d. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

14.7 SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.8 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN/CONFIRMATION STATEMENT DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pembayaran yang telah dilakukan oleh pemesan Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

14.9 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir tersebut pada saat pembelian Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II secara berkala pertama kali. Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang pertama kali (pembelian awal).

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1 PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut. Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form*.

15.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Proses penjualan kembali secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Dokumen pendukung untuk transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3 SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II tidak membatasi minimum pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan tetapi Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 10 (sepuluh) Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan menyebabkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum yang dipersyaratkan, permohonan penjualan kembali Unit penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN

BULANAN II berlaku terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.4 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan setelah dipotong biaya penjualan kembali Unit Penyertaan atau Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charges*/"DSC") dan biaya lainnya akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas konsekuensi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan pengiriman dan sistem perbankan yang digunakan untuk keperluan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II atau menunda pembayaran pembelian kembali sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan efek dalam portofolio MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II sesuai dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dengan ketentuan penundaan tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

15.5 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pembelian Kembali Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan

kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali /*Redemption Form* Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali /*Redemption Form* Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.7 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.8 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Fee* MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka penjualan kembali tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.9 PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dihentikan; atau
- (c) Keadaan darurat.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan Kembali sesuai dengan keadaan diatas, Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

15.11 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN/CONFIRMATION STATEMENT

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya.

16.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pengalihan investasi, Manajer Investasi dapat memproses pengalihan investasi secara elektronik melalui fasilitas yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi. Proses pengalihan secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Dokumen pendukung untuk transaksi pengalihan investasi, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi /*Switching Form* yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi /*Switching Form* yang telah lengkap dan diterima dengan baik

oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya..

16.4 SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II berlaku terhadap pengalihan investasi dari MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II.

16.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan), jika ada. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan

urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN/CONFIRMATION STATEMENT

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

BAB XVII

DOKUMEN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

- 17.1** Dalam hal Manajer Investasi akan menyelenggarakan sistem elektronik berkaitan dengan transaksi pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menyepakati sistem elektronik yang akan diselenggarakan oleh Manajer Investasi, sehingga informasi elektronik, dokumen/formulir/kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, kode akses dalam penyelenggaraan sistem elektronik dapat diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian
- 17.2** Manajer Investasi wajib memastikan keandalan dan keamanan penyelenggaraan sistem elektronik atas transaksi elektronik Unit Penyertaan serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- 17.3** Dokumen-dokumen elektronik yang disediakan oleh dan dikirimkan kepada Manajer Investasi dalam sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Manajer Investasi merupakan tanggung jawab Manajer Investasi, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah antara Manajer Investasi, Bank Kustodian dan dengan Pemegang Unit Penyertaan.
- 17.4** Manajer Investasi wajib memastikan sistem pembayaran elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik pembelian Unit Penyertaan yang diselenggarakan oleh Manajer Investasi dapat terselenggara dengan baik, termasuk memastikan perjanjian dengan pihak-pihak penyelenggara sistem pembayaran secara elektronik dapat melindungi nasabah/Pemegang Unit Penyertaan dalam melakukan transaksi elektronik.
- 17.5** Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak mengenai dokumen elektronik dan transaksi elektronik tunduk kepada Undang-undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta peraturan-peraturan khusus mengenai dokumen elektronik dan transaksi elektronik di bidang pasar modal dan perbankan yang berlaku di Indonesia.

BAB XVIII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

18.1 PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

18.2 PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

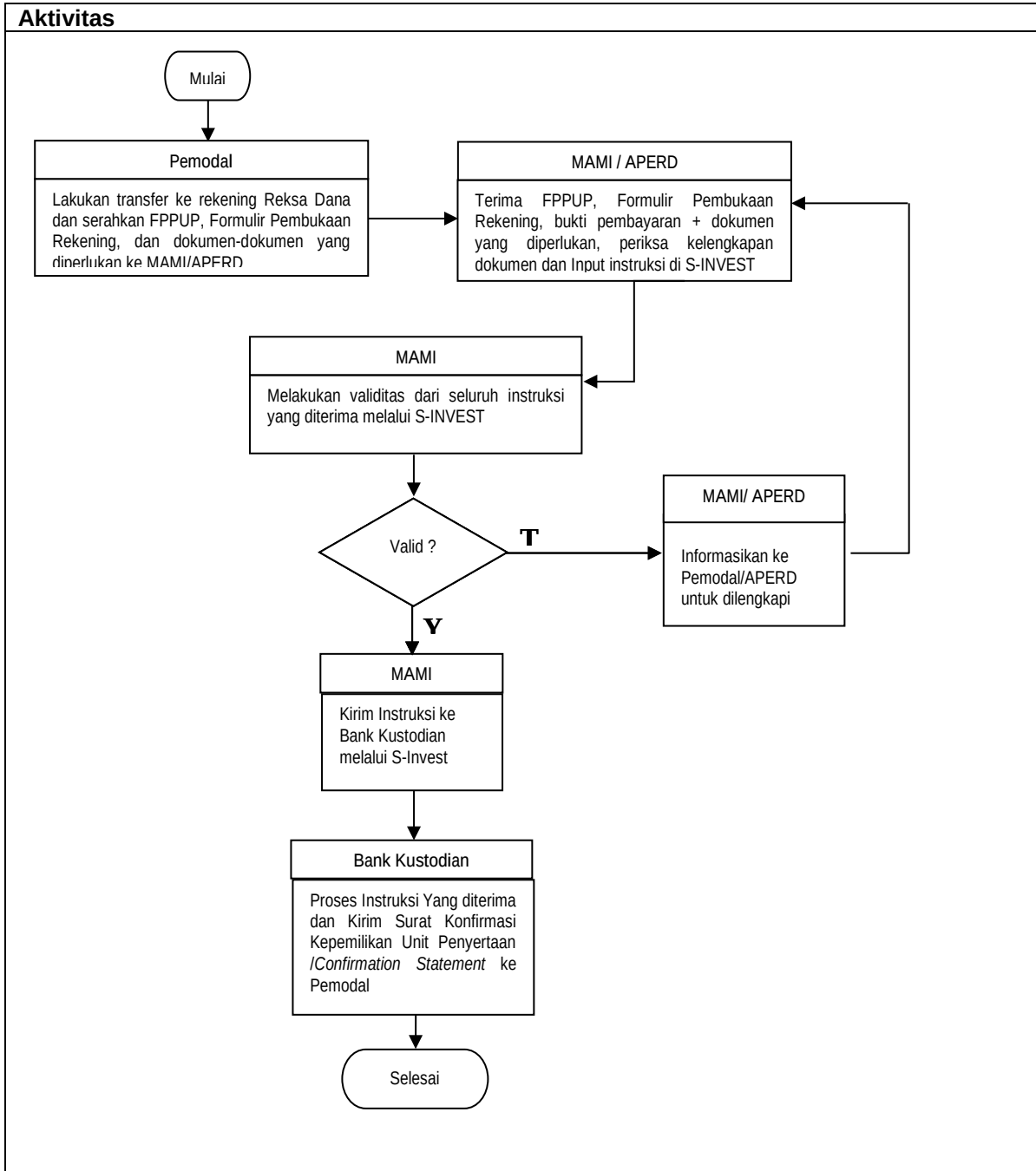
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas.

BAB XIX
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN
INVESTASI REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II

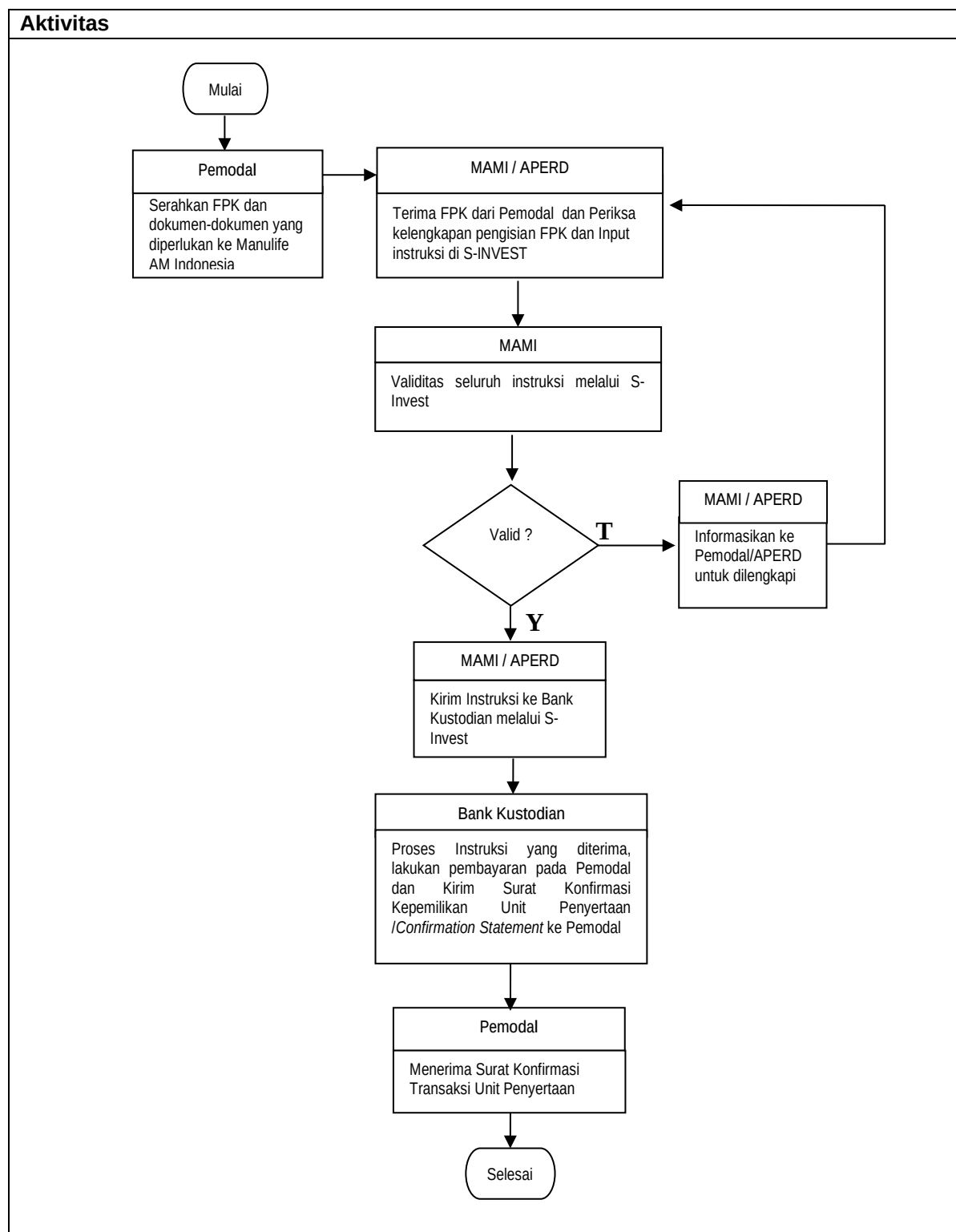
19.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



Keterangan:

FPPUP : Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*
 MAMI : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
 APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
 S-INVEST : Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu

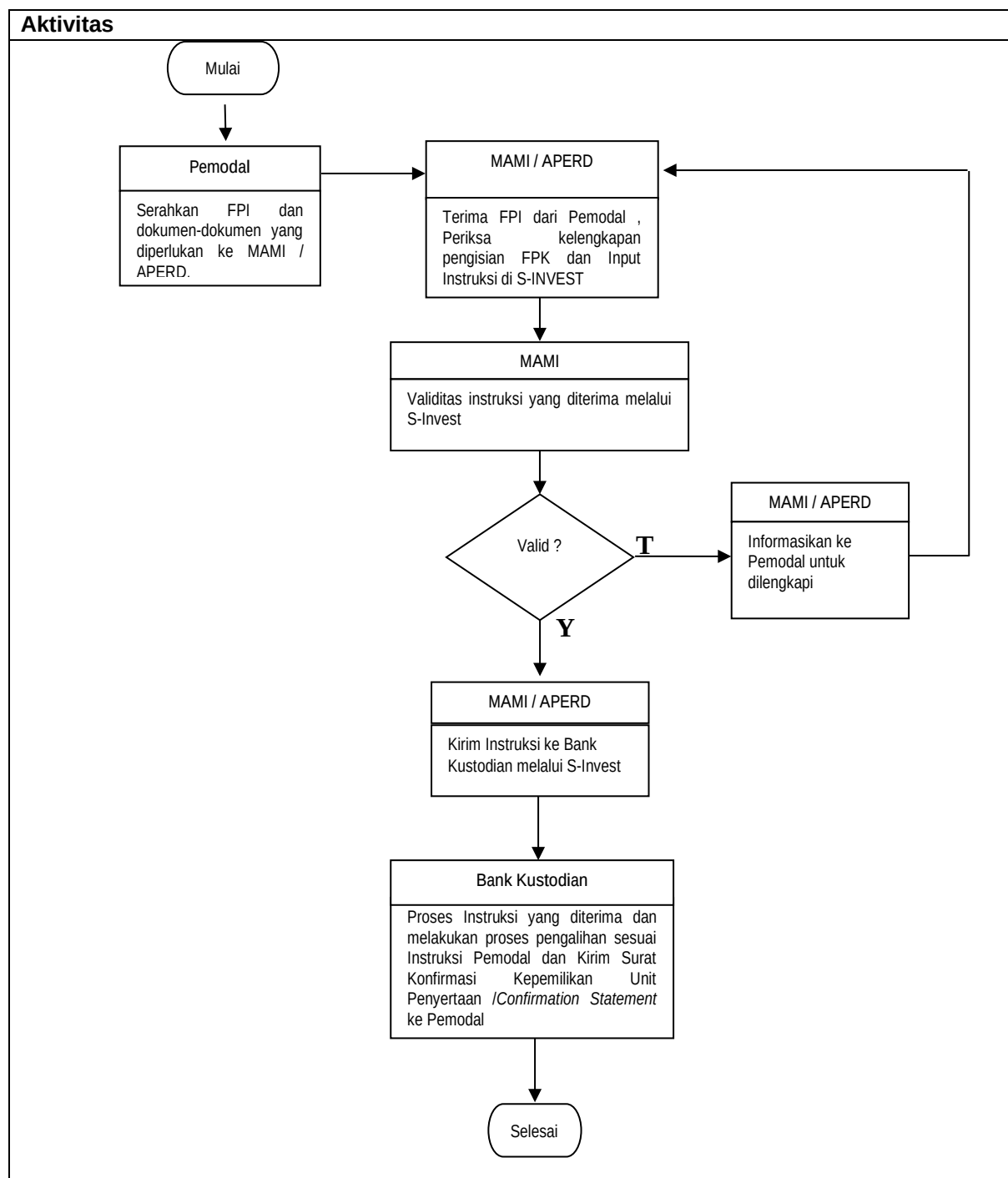
19.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



Keterangan:

- FPK : Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*
 MAMI : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
 APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
 S-INVEST : Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu

19.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI



Keterangan:

- FPI : Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form*
 MAMI : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
 APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
 S-INVEST : Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu

BAB XX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1 Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah.

20.2 Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada butir 20.1. Prospektus, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

20.3 Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XXI (Penyelesaian Sengketa).

BAB XXI

PENYELESAIAN SENGKETA

Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II, dengan cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang/tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XXII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

22.1 INFORMASI SELANJUTNYA

Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi Manajer Investasi pada alamat di bawah ini:

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45 - 46
Jakarta 12930
Tel: (021) 2555 2255
Fax: (021) 2555 7676
E-mail: hai@manulifeam.com
Website: www.reksadana-manulife.com

Pengajuan keluhan atau pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal dengan menghubungi nomor telepon tersebut diatas. Penanganan keluhan selanjutnya akan ditangani sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal berkebutuhan khusus, silahkan menghubungi nomor telepon atau mengirimkan surat elektronik yang ditujukan kepada *customer services* sebagaimana tertera diatas untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.

22.2 PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM

Prospektus dan formulir-formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersedia pada kantor Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk di bawah ini:

Manajer Investasi
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45 -46
Jakarta 12930
Tel: (021) 2555 2255
Fax: (021) 2555 7676
E-mail: hai@manulifeam.com
Website: www.reksadana-manulife.com

Untuk memenuhi kewajiban memberikan informasi terkini kepada Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pengkinian informasi melalui website www.reksadana-manulife.com. Apabila membutuhkan informasi, Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk senantiasa mengakses situs Manajer Investasi untuk memperoleh informasi terkini mengenai PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, produk dan layanan yang diberikan.

22.3 PERUBAHAN ALAMAT

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan MANULIFE PENDAPATAN BULANAN IIdan informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

22.4 LAIN-LAIN

22.4.1 Bahasa Prospektus

Prospektus ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.

22.4.2 Hukum yang Berlaku

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dibuat dan tunduk pada hukum dari Negara Republik Indonesia dan secara khusus diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) akan diselesaikan secara musyawarah (dengan atau tanpa melalui jasa OJK). Apabila musyawarah tidak dapat tercapai maka perbedaan atau sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018/
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018

REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II for the Years Ended December 31, 2019 and 2018 signed by

- PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi/as the Investment Manager
- PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian/as the Custodian Bank

**LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018/
FINANCIAL STATEMENTS - For the Years Ended December 31, 2019 and 2018**

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit/ <i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

Laporan Auditor Independen**No. 00281/2.1090/AU.1/09/1284-1/1/II/2020****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report**No. 00281/2.1090/AU.1/09/1284-1/1/II/2020****The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II**

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to unitholders, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibility of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

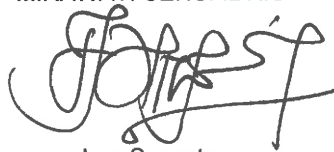
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II as of December 31, 2019, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Leo Susanto

Izin Akuntan Publik No. AP.1284/Certified Public Accountant License No. AP.1284

24 Februari 2020/February 24, 2020

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31
DESEMBER 2019 DAN 2018**

**REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN
BULANAN II**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan kami selaku Direksi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Manajer Investasi dari reksa dana yang namanya tersebut di atas:

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :

Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :

Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan pernyataan tersebut diatas Manajer Investasi menyatakan bahwa :
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan

**THE INVESTMENT MANAGER'S
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

**REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN
BULANAN II**

We, the undersigned, in this matter acting in our capacity as Board of Directors of PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, the Investment Manager of the mutual fund which name is mentioned above:

: Heryadi Indrakusuma
: Sampoerna Strategic Square 31FL.
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta
: 021.25557788
: Director

: Ezra Nazula Ridha
: Sampoerna Strategic Square 31FL.
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta
: 021.25557788
: Director

hereby declare that:

1. The Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II for the year ended December 31, 2019 and 2018 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In accordance with the above paragraphs the Investment Manager declare that :
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II, and

- | | |
|---|---|
| <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dari Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> | <p>b. The financial statements of Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any material information or facts.</p> <p>4. We are responsible for the internal control system of Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II, in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II, and the prevailing laws and regulations.</p> |
|---|---|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. This statement has been made truthfully.

Jakarta,
24 Februari 2020 / February 24, 2020

Manajer Investasi/Investment Manager

 **PT Manulife Aset Manajemen Indonesia**



Heryadi Indrakusuma
Direktur/Director

Ezra Nazula Ridha
Direktur/Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilian Halim
Alamat kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920

Telepon : 6221-52914921
Jabatan : Head of HSBC Securities Services

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Desember 2019 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia menyatakan bahwa :

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

PT Bank HSBC Indonesia

Kantor Pusat - World Trade Centre 1, Lantai 8-9, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018**

REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II

The undersigned:

Name : Lilian Halim
Office address : World Trade Center 3, 8th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920

Telephone : 6221-52914921
Designation : Head of HSBC Securities Services

Act based on Power Attorney dated 5 December 2019 therefore validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and
 - b. These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.



Jakarta, 24 Februari/ February 24, 2020
Untuk dan atas nama Bank Kustodian/*For and on behalf of Custodian Bank*
PT Bank HSBC Indonesia



Lilian Halim
Head of HSBC Securities Services

	2019	Catatan/ Notes	2018	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Instrumen pasar uang	19.500.000.000		66.900.000.000	Money market instruments
Efek utang (biaya perolehan Rp 907.043.051.540 dan Rp 2.022.474.382.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018)	915.005.201.806		1.959.238.126.591	Debt instruments (acquisition cost of Rp 907,043,051,540 and Rp 2,022,474,382,000 as of December 31, 2019 and 2018, respectively)
Jumlah portofolio efek	934.505.201.806		2.026.138.126.591	Total investment portfolios
Kas di bank	3.598.108.809	5	332.484.284	Cash in banks
Piutang bunga dan bagi hasil	17.764.258.581	6	32.980.092.127	Interests and profit sharing receivable
Piutang penjualan portofolio efek	-	7	1.957.638.000	Receivables from sales of investment portfolios
JUMLAH ASET	955.867.569.196		2.061.408.341.002	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Pendapatan yang belum didistribusikan	8.115.982	8	8.115.982	Undistributed income
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	527.145.057	9	4.460.001	Advances received for subscribed units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2.650.967.995	10	2.380.099.901	Liabilities for redemption of investment units
Utang pajak	70.167.250	11	-	Tax payable
Utang lain-lain	3.100.357.643	12	6.915.541.765	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	6.356.753.927		9.308.217.649	TOTAL LIABILITIES
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	949.510.815.269		2.052.100.123.353	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	838.721.450,5339	14	1.889.397.764,0199	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN	1.132,0932		1.086,1133	NET ASSETS VALUE ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS PER INVESTMENT UNIT

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan bunga dan bagi hasil	110.825.320.176	15	214.353.492.369	Interest and profit sharing income
Pendapatan lain-lain	283.161.969		-	Other income
Jumlah Pendapatan Investasi	111.108.482.145		214.353.492.369	Total Investment Income
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban pengelolaan investasi	23.175.046.535	16	45.859.319.404	Investment management expense
Beban kustodian	1.689.900.973	17	3.363.016.756	Custodial expense
Beban pajak penghasilan final	6.367.217.287	18	10.614.935.438	Final income tax expense
Beban lain-lain	3.316.415.962	19	5.926.864.949	Other expenses
Jumlah Beban Investasi	34.548.580.757		65.764.136.547	Total Investment Expenses
PENDAPATAN INVESTASI - NETO	76.559.901.388		148.589.355.822	INVESTMENT INCOME - NET
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				REALIZED AND UNREALIZED GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(15.217.852.194)		(34.151.922.826)	Realized loss on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	71.198.405.675		(96.890.799.218)	Unrealized gain (loss) on investments
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi - Neto	55.980.553.481		(131.042.722.044)	Total Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments - Net
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK	132.540.454.869		17.546.633.778	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE TAX
BEBAN PAJAK				TAX EXPENSE
Pajak kini	754.268.880	20	(1.036.875.443)	Current tax
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK	131.786.185.989		18.583.509.221	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI	131.786.185.989		18.583.509.221	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan
kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II
Statements of Changes in Net Assets Attributable
to Unitholders
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI				INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS
Pendapatan investasi - neto	76.559.901.388		148.589.355.822	Investment income - net
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(15.217.852.194)		(34.151.922.826)	Realized loss on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	71.198.405.675		(96.890.799.218)	Unrealized gain (loss) on investments
Beban pajak	(754.268.880)		1.036.875.443	Tax expense
Kenaikan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit dari Aktivitas Operasi - Neto	131.786.185.989		18.583.509.221	Increase in Net Assets Attributable to Unitholders from Operations - Net
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT				TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS
Penjualan unit penyertaan	8.772.147.664.484		7.352.934.651.121	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(9.947.984.641.327)		(8.357.106.815.784)	Redemption of investment units
Pendapatan yang didistribusikan	(58.538.517.230)	21	(129.771.693.349)	Distribution of income
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto	(1.234.375.494.073)		(1.133.943.858.012)	Total Transactions with Unitholders - Net
PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	(1.102.589.308.084)		(1.115.360.348.791)	DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN	2.052.100.123.353		3.167.460.472.144	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN	949.510.815.269		2.052.100.123.353	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2019 and 2018
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil - neto	119.673.936.435	214.607.650.932	Interest and profit sharing received - net
Penerimaan pendapatan lain-lain	283.161.969	-	Other income received
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - neto	47.400.000.000	(44.900.000.000)	Withdrawal of (placements in) money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek utang - neto	3.092.340.559.229	3.251.829.294.316	Proceeds from sales of debt instrument portfolios - net
Pembelian portofolio efek utang	(1.990.341.926.234)	(2.391.206.125.012)	Purchases of debt instrument portfolios
Pembayaran beban investasi	(32.508.165.951)	(53.839.823.423)	Investment expenses paid
Pembayaran pajak penghasilan	-	(1.505.250)	Income tax paid
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.236.847.565.448	976.489.491.563	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	8.772.670.349.540	7.486.596.553.227	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(9.947.713.773.233)	(8.355.278.916.813)	Payments for redemption of investment units
Pembayaran pendapatan yang didistribusikan	(58.538.517.230)	(129.763.577.367)	Payments for distribution of income
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(1.233.581.940.923)	(998.445.940.953)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DI BANK	3.265.624.525	(21.956.449.390)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	332.484.284	22.288.933.674	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	3.598.108.809	332.484.284	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements

1. Umum

Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepom dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 3 Juni 2008 dari Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami beberapa perubahan.

Pada tanggal 30 Oktober 2019, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta dan PT Bank HSBC Indonesia menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana dari Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta ke PT Bank HSBC Indonesia. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia melalui surat No. 510/BOD/MAMI/XI.2019 tanggal 7 November 2019 telah memberitahukan kepada OJK dan pemegang unit penyertaan atas rencana penggantian bank kustodian Reksa Dana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif terkait penggantian bank kustodian tersebut. Perubahan ini telah didokumentasikan dalam Akta No. 70 tentang Penggantian Bank Kustodian dan Adendum XIV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tanggal 18 Desember 2019 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Penggantian dan pengalihan hak dan kewajiban ini berlaku efektif sejak tanggal 23 Desember 2019.

1. General

Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepom-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 1 dated June 3, 2008 of Sri Hastuti, S.H., public notary in Jakarta. The Collective Investment Contract on the Mutual Fund has been amended several times.

On October 30, 2019, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, and PT Bank HSBC Indonesia signed an agreement to change the Custodian Bank of the Mutual Fund from Deutsche Bank A.G., Jakarta branch to PT Bank HSBC Indonesia. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia through letter No. 510/BOD/MAMI/XI.2019 dated November 7, 2019 informed OJK and investment unitholders its plan for the replacement of custodian bank and the amendment of Collective Investment Contract related to such replacement. This change has been documented in the Notarial Deed No. 70, concerning Change in the Custodian Bank and Amendment XIV Collective Investment Contract of Mutual Fund, dated December 18, 2019 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., a public notary in Jakarta. The change and transfer of rights and obligations are effective on December 23, 2019.

**REKSA DANA MANULIFE
PENDAPATAN BULANAN II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
PENDAPATAN BULANAN II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 4.000.000.000 unit penyertaan dan ditingkatkan menjadi 8.000.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-7412/BL/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan mulai menjalankan aktivitas operasionalnya pada tanggal 23 Januari 2009.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 24 Februari 2020 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 4,000,000,000 investment units and has been increased to 8,000,000,000 investment units.

The Mutual Fund obtained a Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam-LK based on Decision Letter No. S-7412/BL/2008 dated October 24, 2008 and commenced its operational activities on January 23, 2009.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% and maximum of 100% in debt instruments issued by the Indonesian Government in Rupiah currency and minimum of 0% and maximum of 20% in money market instruments with maturity of less than one year and issued in accordance with prevailing laws and regulations in Indonesia.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value attributable to unitholders per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2019 and 2018 were on December 30, 2019 and December 28, 2018, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2019 and 2018 are prepared based on the Mutual Fund's net assets attributable to unitholders as of December 31, 2019 and 2018, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2019 were completed and authorized for issuance on February 24, 2020 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II, and prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek utang.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and regulations of the capital market regulator No. X.D.1 "The Reports of Mutual Fund". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market and debt instruments.

Investment in sukuk is initially recognized at cost excluding the transaction costs. Subsequent to initial recognition, the difference between the fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

c. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan lain-lain.

Aset Keuangan

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

c. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The initial measurement of financial instruments includes transaction costs, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL).

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market.

As of December 31, 2019 and 2018, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at FVPL, loans and receivables, and other financial liabilities categories.

Financial Assets

(1) Financial Assets at FVPL

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss and interest earned is recorded as interest income.

As of December 31, 2019 and 2018, this category includes investment portfolios in debt instruments.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, dan piutang penjualan portofolio efek.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan lain-lain selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kategori ini meliputi pendapatan yang belum didistribusikan, utang pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

(2) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment.

As of December 31, 2019 and 2018, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, and receivables from sales of investment portfolios.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Financial Liabilities

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Other financial liabilities are subsequently carried at amortized cost using the effective interest rate method.

As of December 31, 2019 and 2018, this category includes undistributed income, liabilities for redemption of investment units, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Impairment of Financial Assets

The Mutual Fund assesses at each statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets carried at amortized cost is impaired.

Reksa Dana pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Reksa Dana menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

The Mutual Fund first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Mutual Fund determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying value and the present value of estimated future cash flows discounted at the financial asset's original effective interest rate. The amount of loss is charged to profit or loss.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or

- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

d. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

d. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities other than sukuk are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Fair value of sukuk is determined by hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets, or
- Level 2 - observable input except quoted (unadjusted) market prices in active markets.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

e. Income and Expense Recognition

Income is recognized to the extent that it is probable that the future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be reliably measured.

Interest and profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks, money market instruments, and debt instruments which are measured at FVPL.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

f. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

h. Provisi

Provisi diakui jika Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Reksa Dana harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

g. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year computed using prevailing tax rates.

h. Provisions

Provisions are recognized when the Mutual Fund has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Mutual Fund will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

i. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang dianggap memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk menentukan jumlah cadangan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

Allowance for impairment losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible financial assets. The Mutual Fund assesses specifically at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectibility, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 13.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are set out in Note 13.

4. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

2019					
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Deposito berjangka PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	19.500.000.000	3,50	02-Jan-20	2,09	Time deposits PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)
2018					
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Deposito berjangka PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	66.900.000.000	7,00	28-Jan-19	3,30	Time deposits PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

4. Investment Portfolios

a. Money Market Instruments

**REKSA DANA MANULIFE
PENDAPATAN BULANAN II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
PENDAPATAN BULANAN II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Efek Utang

b. Debt Instruments

2019						
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun atau tingkat bagi hasil/ Interest rate per annum or profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Obligasi						Bonds
Surat Berharga Syariah Negara PBS011	145.592.000.000	155.799.548.299	8,75	15-Agt-23	16,67	Sharia Government Bonds PBS011
Surat Berharga Syariah Negara PBS002	110.832.000.000	109.232.746.331	5,45	15-Jan-22	11,69	Sharia Government Bonds PBS002
Obligasi Pemerintah FR0037	73.500.000.000	93.504.851.475	12,00	15-Sep-26	10,01	Government Bonds FR0037
Surat Berharga Syariah Negara PBS017	97.654.000.000	93.241.634.866	6,13	15-Okt-25	9,98	Sharia Government Bonds PBS017
Surat Berharga Syariah Negara PBS021	86.259.000.000	92.292.589.326	8,50	15-Nov-26	9,88	Sharia Government Bonds PBS021
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I III A 2019	76.500.000.000	76.930.002.675	7,35	03-Mei-20	8,23	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Indonesia Eximbank I III A 2019
Surat Berharga Syariah Negara PBS022	45.074.000.000	48.136.244.624	8,63	15-Apr-34	5,15	Sharia Government Bonds PBS022
Obligasi Pemerintah FR0047	38.000.000.000	44.301.666.540	10,00	15-Feb-28	4,74	Government Bonds FR0047
Surat Berharga Syariah Negara PBS014	42.878.000.000	43.157.764.371	6,50	15-Mei-21	4,62	Sharia Government Bonds PBS014
Surat Berharga Syariah Negara PBS019	39.268.000.000	41.316.024.503	8,25	15-Sep-23	4,42	Sharia Government Bonds PBS019
Obligasi Pemerintah FR0070	23.075.000.000	24.645.487.961	8,38	15-Mar-24	2,64	Government Bonds FR0070
Obligasi Pemerintah FR0063	25.000.000.000	24.463.036.750	5,63	15-Mei-23	2,62	Government Bonds FR0063
Berkelanjutan IV Adira Finance V A 2019	20.000.000.000	20.133.114.000	7,75	26-Apr-20	2,15	Berkelanjutan IV Adira Finance V A 2019
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance IV A 2019	19.000.000.000	19.126.458.300	7,75	26-Apr-20	2,05	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance IV A 2019
Obligasi Pemerintah FR0077	15.000.000.000	15.993.750.000	8,13	15-Mei-24	1,71	Government Bonds FR0077
Obligasi Pemerintah FR0061	11.000.000.000	11.219.867.450	7,00	15-Mei-22	1,19	Government Bonds FR0061
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance III B 2017	1.500.000.000	1.510.414.335	8,60	22-Mar-20	0,16	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance III B 2017
Jumlah	870.132.000.000	915.005.201.806			97,91	Total
2018						
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun atau tingkat bagi hasil/ Interest rate per annum or profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Obligasi						Bonds
Surat Berharga Syariah Negara PBS014	512.878.000.000	497.606.739.566	6,50	15-Mei-21	24,56	Sharia Government Bonds PBS014
Surat Berharga Syariah Negara PBS006	374.114.000.000	379.512.524.878	8,25	15-Sep-20	18,73	Sharia Government Bonds PBS006
Surat Berharga Syariah Negara PBS011	261.592.000.000	268.049.620.873	8,75	15-Agt-23	13,23	Sharia Government Bonds PBS011
Obligasi Pemerintah ORI014	215.690.000.000	208.942.826.401	5,85	15-Okt-20	10,31	Government Bonds ORI014
Surat Berharga Syariah Negara PBS019	105.500.000.000	105.630.991.965	8,25	15-Sep-23	5,21	Sharia Government Bonds PBS019
Berkelanjutan II Indosat III A 2018	90.000.000.000	89.707.257.900	6,05	13-Mei-19	4,43	Berkelanjutan II Indosat III A 2018
Obligasi Pemerintah FR0053	84.034.000.000	85.283.837.682	8,25	15-Jul-21	4,21	Government Bonds FR0053
Surat Berharga Syariah Negara PBS002	82.997.000.000	77.358.761.479	5,45	15-Jan-22	3,82	Sharia Government Bonds PBS002
Surat Berharga Syariah Negara PBS017	77.154.000.000	68.149.341.229	6,13	15-Okt-25	3,36	Sharia Government Bonds PBS017
Berkelanjutan III FIF III A 2018	63.500.000.000	63.375.723.515	6,10	21-Apr-19	3,13	Berkelanjutan III FIF III A 2018
Obligasi Pemerintah FR0034	40.000.000.000	44.623.847.200	12,80	15-Jun-21	2,20	Government Bonds FR0034
Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia II A 2018	25.000.000.000	24.968.635.250	6,15	03-Jun-19	1,23	Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia II A 2018
Obligasi Pemerintah FR0043	20.000.000.000	21.465.588.600	10,25	15-Jul-22	1,06	Government Bonds FR0043
Obligasi Pemerintah FR0035	12.500.000.000	14.391.292.500	12,90	15-Jun-22	0,71	Government Bonds FR0035
Berkelanjutan IV Adira Finance III A 2018	6.000.000.000	6.002.764.080	7,50	26-Agt-19	0,30	Berkelanjutan IV Adira Finance III A 2018
Sukuk Negara Ritel SR009	3.000.000.000	2.985.428.790	6,90	10-Feb-21	0,15	Indonesian Retail Sukuk SR009
Surat Berharga Syariah Negara PBS016	1.201.000.000	1.182.944.682	6,25	15-Mar-20	0,06	Sharia Government Bonds PBS016
Jumlah	1.975.160.000.000	1.959.238.126.591			96,70	Total

**REKSA DANA MANULIFE
PENDAPATAN BULANAN II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
PENDAPATAN BULANAN II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Obligasi dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 15 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Bonds in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 15 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these bonds are then determined by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such bonds as of December 31, 2019 and 2018 may differ significantly from their respective values upon realization.

5. Kas di Bank

	2019
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	2.758.778.346
PT Bank Permata Tbk	501.746.075
Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta (Bank Kustodian Terdahulu)	283.783.489
PT Bank Central Asia Tbk	43.538.187
PT Bank Commonwealth	6.150.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.780.546
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.472.152
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	860.000
PT Bank Bukopin Tbk	6
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	4
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	3
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1
Citibank, N.A., cabang Jakarta	-
Jumlah	3.598.108.809

5. Cash in Banks

	2018
PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)	-
PT Bank Permata Tbk	7.253.421
Deutsche Bank A.G., Jakarta branch (Previously Custodian Bank)	279.736.034
PT Bank Central Asia Tbk	10.726.884
PT Bank Commonwealth	200.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.756.314
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.346.301
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	13.464.045
PT Bank Bukopin Tbk	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1
Standard Chartered Bank, Jakarta branch	1.278
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1
Citibank, N.A., Jakarta branch	5
Total	332.484.284

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2019
Efek utang	17.752.072.868
Jasa giro	10.669.046
Instrumen pasar uang	1.516.667
Jumlah	17.764.258.581

6. Interests and Profit Sharing Receivable

	2018
Debt instruments	32.941.601.716
Current accounts	-
Money market instruments	38.490.411
Total	32.980.092.127

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment loss on interests and profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

**REKSA DANA MANULIFE
PENDAPATAN BULANAN II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
PENDAPATAN BULANAN II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

7. Piutang Penjualan Portofolio Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan obligasi yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjualan portofolio efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Receivables from Sales of Investment Portfolios

This account represents receivables arising from sales of bonds which are not yet collected by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

No allowance for impairment loss on receivables from sales of investment portfolios was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

8. Pendapatan yang Belum Didistribusikan

Akun ini merupakan pendapatan yang belum didistribusikan kepada pemegang unit pada tanggal laporan posisi keuangan (Catatan 21).

8. Undistributed Income

This account represents undistributed income to unitholders at the statement of financial position date (Note 21).

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

10. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

11. Utang Pajak

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan Pasal 29 (Catatan 20).

11. Tax Payable

This account represents income tax payable Article 29 (Note 20).

12. Utang Lain-lain

12. Other Liabilities

	2019	2018	
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 16)	1.444.942.839	3.259.238.086	Investment management services (a related party) (Note 16)
Jasa kustodian (Catatan 17)	95.399.792	239.010.793	Custodial services (Note 17)
Lainnya	1.560.015.012	3.417.292.886	Others
Jumlah	3.100.357.643	6.915.541.765	Total

Lainnya terutama merupakan provisi pajak penghasilan final atas kenaikan nilai wajar obligasi yang belum direalisasi dan biaya utang pembelian kembali unit penyertaan.

Others mainly represent provision on final income tax on unrealized increase in fair value of bonds and liabilities for redemption fee of investment unit.

13. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

13. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2019	2018	
Nilai tercatat	<u>915.005.201.806</u>	<u>1.959.238.126.591</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	-	-	Level 1
Level 2	915.005.201.806	1.959.238.126.591	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	<u>915.005.201.806</u>	<u>1.959.238.126.591</u>	Total

**REKSA DANA MANULIFE
PENDAPATAN BULANAN II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
PENDAPATAN BULANAN II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

14. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2019		2018		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Pemodal	100,00	838.721.450,5339	100,00	1.889.397.764,0199	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-	Investment Manager (a related party)
Jumlah	100,00	838.721.450,5339	100,00	1.889.397.764,0199	Total

14. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

15. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2019	2018	
Efek utang	105.318.978.319	209.224.192.794	Debt instruments
Instrumen pasar uang	4.461.988.466	4.200.907.747	Money market instruments
Jasa giro	1.044.353.391	928.391.828	Current accounts
Jumlah	110.825.320.176	214.353.492.369	Total

15. Interest and Profit Sharing Income

This account consists of interest and profit sharing income from:

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

The above income includes interest and profit sharing income not yet collected (Note 6).

16. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2,50% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 12).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 23.175.046.535 dan Rp 45.859.319.404.

16. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 2.50% per annum of net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Other Liabilities account (Note 12).

The investment management expense for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp 23,175,046,535 and Rp 45,859,319,404, respectively.

17. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian terdahulu dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian pengganti sejak 23 Desember 2019 sebesar maksimum 0,25% per tahun dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 12).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 1.689.900.973 dan Rp 3.363.016.756.

17. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the previous Custodian Bank and PT Bank HSBC Indonesia as the replacing Custodian Bank since December 23, 2019, with fee at maximum of 0.25% per annum based on net assets attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Other Liabilities account (Note 12).

The custodial expense for the years ended December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp 1,689,900,973 and Rp 3,363,016,756, respectively.

18. Beban Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan pajak penghasilan final atas pendapatan bunga dan bagi hasil obligasi, bunga deposito, dan jasa giro.

18. Final Income Tax Expense

This account represents final income tax on interests and profit sharing on bonds, time deposits, and current accounts.

19. Beban Lain-lain

Akun ini termasuk beban Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 2.495.584.742 dan Rp 4.938.710.506 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018.

19. Other Expenses

This account includes Value Added Tax expense of Rp 2,495,584,742 and Rp 4,938,710,506 for the years ended December 31, 2019 and 2018, respectively.

20. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

	2019
Provisi pajak penghasilan final (penyesuaian atas provisi pajak penghasilan final periode lalu)	511.618.359
Pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi	172.483.271
Pajak penghasilan tidak final	70.167.250
Jumlah	<u>754.268.880</u>

20. Income Tax

a. Current Tax

	2018	
Provision on final income tax (adjustment on prior period's provision on final income tax)	(1.714.304.077)	
Final income tax on realized gain on investments	677.428.634	
Nonfinal income tax	-	
Total	<u>(1.036.875.443)</u>	

**REKSA DANA MANULIFE
PENDAPATAN BULANAN II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
PENDAPATAN BULANAN II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the increase in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations is as follows:

	2019	2018	
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	132.540.454.869	17.546.633.778	Increase in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	34.546.088.337	65.764.136.547	Investment expenses
Pendapatan bunga dan bagi hasil:			Interest and profit sharing income:
Efek utang	(105.318.978.319)	(209.224.192.794)	Debt instruments
Instrumen pasar uang	(4.461.988.466)	(4.200.907.747)	Money market instruments
Jasa giro	(1.044.353.391)	(928.391.828)	Current accounts
Kerugian investasi yang telah direalisasi	15.217.852.194	34.151.922.826	Realized loss on investments
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(71.198.405.675)	96.890.799.218	Unrealized (gain) loss on investments
Jumlah	(132.259.785.320)	(17.546.633.778)	Total
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	280.669.549	-	Taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

The current tax expense and payable are computed as follows:

	2019	2018	
Beban pajak kini	70.167.250	-	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka	-	-	Less prepaid income tax
Utang pajak kini (Catatan 11)	70.167.250	-	Current tax payable (Note 11)

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2018 sesuai dengan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

The Mutual Fund's taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations and tax expense in 2018 are in accordance with the corporate income tax return filed with the Tax Service Office.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The income tax returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

REKSA DANA MANULIFE
PENDAPATAN BULANAN II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE
PENDAPATAN BULANAN II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2019 and 2018
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2019 and 2018, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

21. Pendapatan yang Didistribusikan

Reksa Dana melakukan distribusi pendapatan kepada pemegang unit sebagai berikut:

21. Distribution of Income

The Mutual Fund has distributed income to its unitholders as follows:

2019		
Tanggal pembagian/Date of distribution	Distribusi per unit penyertaan/ Income distributed per investment unit	Jumlah/ Total
17 Januari 2019/January 17, 2019	3,7900	9.663.339.823
14 Februari 2019/February 14, 2019	2,8100	5.634.999.209
14 Maret 2019/March 14, 2019	2,8100	4.700.163.877
11 April 2019/April 11, 2019	2,9000	5.151.954.195
16 Mei 2019/May 16, 2019	2,9000	3.601.353.521
13 Juni 2019/June 13, 2019	2,9300	4.200.263.734
11 Juli 2019/July 11, 2019	3,3200	4.865.036.078
15 Agustus 2019/August 15, 2019	3,4100	4.089.493.466
12 September 2019/September 12, 2019	3,8400	4.928.956.361
17 Oktober 2019/October 17, 2019	3,9800	3.952.814.545
14 November 2019/November 14, 2019	3,9800	3.977.381.168
12 Desember 2019/December 12, 2019	4,0800	3.772.761.253
Jumlah/Total		58.538.517.230
2018		
Tanggal pembagian/Date of distribution	Distribusi per unit penyertaan/ Income distributed per investment unit	Jumlah/ Total
11 Januari 2018/January 11, 2018	4,4100	13.153.871.134
15 Februari 2018/February 15, 2018	4,0300	12.317.206.594
15 Maret 2018/March 15, 2018	4,0300	11.880.957.546
12 April 2018/April 12, 2018	4,0300	12.232.043.143
17 Mei 2018/May 17, 2018	3,8100	10.947.993.940
08 Juni 2018/June 08, 2018	3,8100	12.006.950.768
12 Juli 2018/July 12, 2018	3,7300	10.732.251.840
16 Agustus 2018/August 16, 2018	3,7500	9.859.252.210
13 September 2018/September 13, 2018	3,7500	10.022.857.397
11 Oktober 2018/October 11, 2018	3,7500	8.756.485.329
15 November 2018/November 15, 2018	3,7600	9.639.351.523
13 Desember 2018/December 13, 2018 *)	3,7800	8.222.471.925
Jumlah/Total		129.771.693.349

*) Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo akun Pendapatan yang Didistribusikan termasuk pengembalian dana atau retur atas pembagian hasil investasi kepada pemegang unit sebesar Rp 8.115.982 (Catatan 8).

*) As of December 31, 2018, the Distribution of Income account balance including refund or return of the distribution of income to the unitholders amounted to Rp 8,115,982 (Note 8).

22. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Reksa Dana memiliki aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit masing-masing sebesar Rp 949.510.815.269 dan Rp 2.052.100.123.353 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali dalam satu hari bursa sampai dengan 20% dari aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit pada satu bursa sebelum diterimanya permohonan penjualan kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

22. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2019 and 2018, the Mutual Fund has net assets attributable to unitholders of Rp 949,510,815,269 and Rp 2,052,100,123,353, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets attributable to unitholders are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and limits the amount of investment unit redemption in one bourse day up to 20% of the net assets attributable to unitholders on one bourse day prior to the receipt of the redemption application.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets attributable to unitholders.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi menerapkan pembatasan terhadap alokasi aset sesuai dengan parameter investasi dan pandangan suku bunga ke depan. Evaluasi terhadap keputusan alokasi aset akan dilakukan secara berbeda.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 3,50% - 12,90%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. debt instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

To minimize interest rate risk, the Investment Manager imposes restrictions on asset allocation in accordance with investment parameters and future interest rate outlook. Evaluation of asset allocation decisions will be done periodically.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2019 and 2018 consist of investment portfolios in money market and debt instruments, with interest rates per annum at 3.50% - 12.90%.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the investment portfolios in debt instruments classified as held for trading and the financial assets classified as loans and receivables.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

23. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018:

	2019	2018
Hasil investasi	7,99%	0,95%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,75%	(3,01%)
Beban investasi	1,84%	1,81%
Perputaran portofolio	1,30 : 1	0,76 : 1
Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	0,21%	-

Rasio beban investasi tidak memperhitungkan beban pajak penghasilan final.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

23. Financial Ratios

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2019 and 2018:

	2019	2018	
Return on investments	7,99%	0,95%	
Return on investments adjusted for marketing charges	3,75%	(3,01%)	
Investment expenses	1,84%	1,81%	
Portfolio turnover	1,30 : 1	0,76 : 1	
Percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders	0,21%	-	

The ratio of investment expenses after excluding the final income tax expense.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

24. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru dan amandemen PSAK yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2020.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

24. Prospective Accounting Pronouncements

The Institute of Indonesia Chartered Accountants has issued new Statement of Financial Accounting Standards (PSAKs) and amendments to PSAKs which will be effective for period beginning January 1, 2020.

The Investment Manager and Custodian Bank are still evaluating the effects of these PSAKs and has not yet determined the related effects on the Mutual Fund's financial statements.

REKSA DANA MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II